THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA 2026

Efektivitas Checks and Balances Antar-Aparat Penegak Hukum Pasca KUHP Nasional

Afifah Fitriyani Oceanto
Peneliti Hukum, The Indonesian Institute



Ringkasan Eksekutif

Sejak 2 Januari 2026, lima delik inti korupsi berpindah dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Pasal 603 hingga Pasal 606 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Perpindahan ini berlangsung bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Namun, ketentuan yang mengatur hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu supervisi, pengambilalihan perkara, dan larangan penyidikan ganda, tidak ikut disesuaikan. Kajian ini menilai apakah *checks and balances* di antara ketiga lembaga tersebut tetap efektif di tengah dualisme norma itu, dengan menggunakan teori pemisahan kekuasaan dan prinsip *good governance*, khususnya *rule of law* dan Efektivitas dan efisiensi.

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual atas peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen kelembagaan, serta materi The Indonesian Forum seri ke-136 pada tanggal 24 September, dengan periode kajian dari bulan Juni hingga Oktober 2026. Dalam penyusunan kajian ini, penulis menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) sebagai alat bantu teknis untuk penelusuran sumber, penyusunan sitasi, dan penyuntingan bahasa. Semua keluaran dari AI ditinjau dan diverifikasi oleh penulis merujuk pada dokumen dan informasi terkait topik kajian ini. Seluruh substansi kajian, mulai dari gagasan, kerangka, metode, analisis, kesimpulan, hingga rekomendasi, disusun oleh penulis dan melalui proses *peer review* internal, serta menjadi tanggung jawab penulis.

Adapun, kajian ini menemukan bahwa desain koordinasi ketiga lembaga secara struktural tidak berubah, namun fondasi normatifnya bergeser. Delik inti dan hukum acara kini tunduk pada kodifikasi umum, sedangkan mekanisme koordinasi tetap bersandar pada rezim khusus yang belum diperbarui. KUHAP baru menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik utama dan mengecualikan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kejaksaan Republik Indonesia dari koordinasinya, namun tidak mengatur hubungan di antara ketiganya. Instrumen transisi yang tersedia juga bersifat umum dan tidak menjawab kekhususan perkara korupsi.

Dualisme ini berimplikasi pada pembagian kewenangan. Pilihan pasal kini sekaligus menentukan rentang pidana, sehingga lembaga yang pertama kali menentukan kualifikasi perbuatan turut menentukan bobot pidana, tanpa pedoman bersama. Disparitas belum dapat dibuktikan karena asas *lex favor reo* membuat perkara transisi sah diadili dengan rezim yang berbeda. Namun indikasinya sudah tampak, antara lain dalam sangkaan yang merangkai pasal KUHP Nasional dengan ketentuan uang pengganti UU Tipikor, serta dalam status pedoman pemidanaan Mahkamah Agung yang tidak lagi sesuai. Akibatnya, kepastian hukum berkurang, dan hubungan kerja antarlembaga bertumpu pada tafsir masing-masing, bukan pada prosedur. *Checks and balances* masih ada secara formal, tetapi belum efektif.

Kajian ini merekomendasikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung segera menyusun peraturan bersama mengenai pembagian

kewenangan dan pemilihan pasal. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah perlu menyelaraskan UU KPK dan UU Tipikor dengan KUHP Nasional dan KUHAP baru, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman pemidanaan khusus untuk Pasal 603 hingga Pasal 606, dan Badan Pemeriksa Keuangan bersama ketiga lembaga perlu menyusun protokol audit kerugian negara. Rekomendasi lainnya adalah membangun registrasi perkara terpadu serta melaksanakan evaluasi tahunan yang melibatkan publik secara bermakna.

Dengan demikian, melalui kajian ini, The Indonesian Institute bertujuan untuk berkontribusi dalam memperkaya diskursus mengenai dampak kodifikasi hukum pidana terhadap tata kelola pemberantasan korupsi di Indonesia. Kajian ini tidak berhenti pada perbandingan rumusan norma lama dan baru, tetapi menelaah bagaimana perpindahan delik inti korupsi ke dalam KUHP Nasional memengaruhi pembagian kewenangan dan mekanisme saling kontrol antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Temuan dan rekomendasi kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, Mahkamah Agung, serta ketiga lembaga penegak hukum dalam menyusun pedoman bersama dan menyelaraskan regulasi pasca-KUHP Nasional. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat mendukung upaya dalam mewujudkan institusi penegak hukum yang efektif, akuntabel, dan transparan sebagaimana diamanatkan Target 16.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif **1**
Daftar Tabel **4**
Daftar Singkatan **5**
Abstrak **6**
Pendahuluan **6**
Pertanyaan Penelitian **8**
Dasar Hukum **8**
Instrumen Hukum Nasional 8
Instrumen Hukum Internasional 9
Tinjauan Pustaka **9**
Teori Pemisahan Kekuasaan 9
Prinsip *Good Governance* 10
Kajian Terdahulu 11
Metode Penelitian **12**
Temuan dan Pembahasan **12**
Desain Koordinasi Sebelum Berlakunya KUHP Nasional 12
Desain Koordinasi Setelah Berlakunya KUHP Nasional 14
Implikasi terhadap Pembagian Kewenangan 17
Celah Penegakan Hukum terhadap Prinsip *Good Governance* 18
Kesimpulan **20**
Rekomendasi **21**
Daftar Pustaka **24**
Profil Penulis **30**
Profil Lembaga **31**

Daftar Tabel

Tabel 1. Kajian Terdahulu dan Celah Penelitian**11**
Tabel 2. Konversi Lima Pasal UU Tipikor ke dalam KUHP Nasional**14**

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
APH	Aparat Penegak Hukum
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
CPI	Corruption Perceptions Index
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
ICW	Indonesia Corruption Watch
IJRS	Indonesia Judicial Research Society
Jampidum	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MK	Mahkamah Konstitusi
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
Perpres	Peraturan Presiden
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
SDGs	Sustainable Development Goals
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
UNCAC	United Nations Convention against Corruption
UNDP	United Nations Development Programme
UU KPK	Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU Tipikor	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Efektivitas *Checks and Balances* Antar-Aparat Penegak Hukum Pasca KUHP Nasional

Afifah Fitriyani Oceanto

Abstrak

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 memindahkan lima delik inti korupsi dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP Nasional. Di sisi lain, mekanisme koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia tetap bertumpu pada rezim khusus yang tidak disesuaikan. Kajian ini menganalisis efektivitas checks and balances antar-aparat penegak hukum di tengah dualisme norma tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berlandaskan teori pemisahan kekuasaan serta prinsip good governance, khususnya terkait rule of law, serta efisiensi dan efektivitas dalam konteks koordinasi kelembagaan.

Hasil kajian menunjukkan tiga hal. Pertama, desain koordinasi ketiga lembaga secara struktural tidak berubah, tetapi fondasi normatifnya bergeser, sehingga melahirkan dualisme rujukan hukum. Kedua, dualisme tersebut berimplikasi pada pembagian kewenangan, karena pilihan pasal kini turut menentukan rentang pidana tanpa pedoman bersama. Disparitas memang belum dapat dibuktikan karena berlakunya asas lex favor reo, tetapi indikasinya sudah tampak. Ketiga, kondisi ini menimbulkan celah pada kepastian hukum dan pada hubungan kerja antarlembaga yang belum ditopang mandat, prosedur, dan data bersama. Kajian ini menyimpulkan bahwa checks and balances antar-aparat penegak hukum masih ada secara formal, tetapi belum efektif. Kajian merekomendasikan peraturan bersama ketiga lembaga, harmonisasi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tipikor, pedoman pemidanaan baru dari Mahkamah Agung, registrasi perkara terpadu, serta evaluasi berkala yang partisipatif.

Kata kunci: *checks and balances*, dualisme norma, KUHP Nasional, koordinasi kelembagaan, tindak pidana korupsi

Pendahuluan

Korupsi tergolong *extraordinary crime* yang daya rusaknya meluas dan sistemik. Upaya pemberantasannya diatur dalam berbagai instrumen, mulai dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kejaksaan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga peraturan pelaksana dan nota kesepahaman antarlembaga (Corvin et al., 2026). Pengaturan khusus mengenai korupsi telah ada sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan sejak itu terus mengalami perubahan (Alkostar, 2013). Perubahan terbaru datang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang disahkan pada 2 Januari 2023 (Hukumonline, 26 Mei 2026). Selama ini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap KUHP berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, sepanjang suatu delik korupsi diatur tersendiri dalam UU Tipikor, ketentuan khusus itulah yang diutamakan daripada ketentuan umum dalam KUHP (Zuliah & Amalia, 2025).

Selain itu, korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan negara hukum (*rule of law*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, namun juga mengurangi efektivitas pelayanan publik, memperburuk kualitas pembangunan, memperlebar ketimpangan sosial, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (World Bank, 1992; UNDP, 1997). Dalam konteks pembangunan global, pemberantasan korupsi juga menjadi bagian krusial dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang secara spesifik tertuang dalam Tujuan 16 yang menekankan pentingnya membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan serta mengurangi segala bentuk korupsi dan penyuapan (United Nations, 2015).

Lebih rinci, penelitian ini bersinggungan langsung dengan Target 16.6 dari Tujuan tersebut, yaitu membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan (*develop effective, accountable and transparent institutions at all levels*) (United Nations, 2015), target yang secara langsung diukur melalui efektivitas mekanisme pengawasan dan koordinasi (*checks and balances*) antar-aparat penegak hukum, termasuk fungsi supervisi dan *trigger mechanism* dalam KPK (Heryadi & Sukmawan, 2023). Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya diukur dari keberhasilan menghukum pelaku, namun juga dari kemampuan negara membangun sistem kelembagaan yang mampu menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Adapun urgensi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin terang apabila ditengok pada Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 yang dirilis oleh Transparency International pada bulan Februari 2026. Berdasarkan indeks tersebut, Indonesia memperoleh skor 34 dan menempati peringkat ke-109 dari 182 negara, setara dengan Aljazair, Bosnia dan Herzegovina, Laos, Malawi, dan Nepal (Transparency International, 2026). Indeks ini menjadi salah satu petunjuk bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih genting untuk ditangani. Skor 34 menempatkan Indonesia di bawah rata-rata global CPI 2025 yang berada pada skor 42, dan bahkan mengalami penurunan tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya, dari 37 menjadi 34. Adapun kondisi ini menjadi penanda bahwa korupsi menjadi masalah yang meluas dan membutuhkan regulasi, yang menunjukkan bahwa keberadaan berbagai regulasi pemberantasan korupsi belum serta-merta berbanding lurus dengan penguatan integritas dan efektivitas penegakan hukum.

Di Indonesia, penegakan hukum tindak pidana korupsi melibatkan beberapa aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang masing-masing memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan perkara korupsi. Berlakunya KUHP Nasional menjadi momentum penting untuk meninjau kembali harmonisasi hubungan antara KUHP dengan

rezim khusus pemberantasan korupsi, khususnya UU Tipikor dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK). Di satu sisi, kodifikasi hukum pidana bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih terpadu dan efektif. Di sisi lain, keberadaan berbagai lembaga penegak hukum dengan kewenangan yang saling beririsan menuntut adanya koordinasi yang efektif agar tidak menimbulkan konflik kewenangan, disparitas penegakan hukum, maupun ketidakpastian hukum (Ackerman, 2000; OECD, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji efektivitas prinsip *checks and balances* pasca KUHP Nasional dalam memengaruhi harmonisasi koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dengan perspektif *good governance.*

Untuk itu, kajian tahunan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research di bidang hukum kali ini mengangkat efektivitas *checks and balances* antar-aparat penegak hukum pasca-dualisme norma korupsi antara KUHP Nasional, UU Tipikor, dan UU KPK. Hal ini penting karena tumpang tindih norma dan kewenangan berpotensi mengaburkan pembagian peran antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, sementara petunjuk teknis koordinasi pasca-KUHP Nasional belum tersedia. Melalui studi dokumen atas peraturan dan kasus terkait, kajian ini menelaah desain koordinasi sebelum dan sesudah KUHP Nasional, implikasi dualisme norma terhadap pembagian kewenangan, serta model koordinasi yang selaras dengan prinsip *good governance*, guna merumuskan rekomendasi peraturan teknis bersama bagi ketiga lembaga.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana desain koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi sebelum dan setelah berlakunya KUHP Nasional?
2. Apa implikasi dualisme norma terhadap pembagian kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan antar aparat penegak hukum?
3. Bagaimana celah penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap prinsip *good governance* akibat dualisme norma pasca-berlakunya KUHP Nasional?

Dasar Hukum

1. Instrumen Hukum Nasional
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), dan
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perma 1/2020).

2. Instrumen Hukum Internasional

Kajian ini menggunakan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sebagai instrumen internasional utama. UNCAC menjadi acuan dalam menganalisis standar internasional mengenai pemberantasan korupsi, khususnya terkait penguatan kelembagaan, independensi aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, integritas sistem peradilan pidana, serta kerja sama dalam penegakan hukum. Selain itu, prinsip-prinsip *good governance* yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme dan World Bank digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Pemisahan Kekuasaan

Kajian ini menggunakan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam *The Spirit of Laws* (1748) sebagai landasan untuk memahami pembagian kewenangan antar lembaga negara. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara perlu didistribusikan ke dalam beberapa cabang agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan (*concentration of power*) yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Pembagian tersebut sekaligus menciptakan mekanisme *checks and balances* yang memungkinkan setiap lembaga saling mengawasi dalam menjalankan fungsinya.

Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Bruce Ackerman melalui *The New Separation of Powe*rs (2000). Ackerman berpendapat bahwa dalam negara modern, pemisahan kekuasaan tidak lagi terbatas pada tiga cabang kekuasaan klasik, namun juga melibatkan lembaga-lembaga independen yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu, termasuk pemberantasan korupsi. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen menunjukkan perkembangan model pemisahan kekuasaan yang bertujuan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Dalam kajian ini, teori pemisahan kekuasaan digunakan untuk menganalisis bagaimana pembagian kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dibangun setelah berlakunya

KUHP Nasional, serta apakah hubungan tersebut telah menciptakan mekanisme koordinasi dan pengawasan yang sejalan dengan prinsip *checks and balances*.

2. Prinsip *Good Governance*

Penelitian ini juga menggunakan prinsip *good governance* sebagai kerangka analisis utama. Menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific tata kelola pemerintahan yang baik memiliki delapan karakteristik, yaitu partisipasi (*participation*), berorientasi konsensus (*consensus oriented*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), kesetaraan dan inklusivitas (*equity and inclusiveness*), serta kepatuhan pada hukum (*rule of law*) (UNESCAP, 2009). Sementara, World Bank (1992) menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai prasyarat bagi pembangunan yang efektif melalui penguatan kapasitas kelembagaan, kepastian hukum, serta akuntabilitas sektor publik.

Dalam hukum nasional, prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam asas umum penyelenggaraan negara pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas-asas itu meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam kajian ini, tidak seluruh prinsip *good governance* akan dianalisis. Penerapan seluruh prinsip sekaligus kerap tidak realistis, sehingga analisis perlu diprioritaskan pada prinsip yang paling relevan dengan persoalan yang dikaji (Grindle, 2004). Oleh karena itu, dari delapan karakteristik yang dirumuskan UNESCAP (2009), kajian ini memfokuskan analisis pada dua prinsip yang paling relevan dengan tata kelola penegakan hukum, yaitu:

1. ***Rule of law,*** untuk menilai kepastian hukum dan konsistensi penerapan KUHP Nasional bersama UU Tipikor dan UU KPK. Pada intinya, prinsip ini menuntut kerangka hukum yang adil dan ditegakkan secara imparsial (UNESCAP, 2009). Kerangka hukum tersebut juga harus jelas, diketahui sebelumnya, dan diterapkan secara konsisten (World Bank, 1992). Dalam hukum nasional, prinsip ini sejalan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam kajian ini, *rule of law* diukur dari kejelasan norma yang menjadi dasar penanganan perkara korupsi serta konsistensi penerapannya oleh ketiga lembaga penegak hukum, dan

2. **Efektivitas dan efisiensi**, yang dalam kajian ini dioperasionalkan sebagai dan dikontekstualisasikan dalam koordinasi kelembagaan, untuk menganalisis hubungan kerja antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Prinsip efektivitas dan efisiensi menekankan pentingnya proses dan lembaga menghasilkan keluaran yang memenuhi kebutuhan masyarakat sambil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal (UNESCAP, 2009).

Ketika satu fungsi, seperti penyidikan korupsi, dijalankan oleh lebih dari satu lembaga, efektivitas tersebut hanya dapat tercapai melalui koordinasi. Koordinasi yang baik mensyaratkan mandat, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap lembaga (Heryadi & Sukmawan, 2023; Peters, 2018). Dalam hukum nasional, prinsip ini sejalan dengan asas tertib penyelenggaraan negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kajian ini mengevaluasi apakah implementasi KUHP Nasional telah mendorong harmonisasi penegakan hukum korupsi yang sesuai dengan prinsip *good governance* atau masih menyisakan persoalan kelembagaan dan koordinasi antar aparat penegak hukum.

3. Kajian Terdahulu

Tabel berikut menunjukkan beberapa studi terdahulu yang berkaitan dengan pemindahan delik korupsi ke dalam KUHP Nasional dan reformasi kelembagaan antikorupsi. Studi-studi tersebut umumnya membahas isi norma baru, seperti perubahan rumusan delik dan ancaman pidana, namun belum menelaah bagaimana norma baru itu memengaruhi keseimbangan dan koordinasi di antara aparat penegak hukum. Kajian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menggabungkan analisis norma dalam KUHP Nasional dengan penilaian berbasis prinsip *good governance* dalam satu kerangka *checks and balances*.

Tabel 1. Kajian Terdahulu

Kajian	Fokus	Temuan Utama	Celah Penelitian
Elvariani (2026), tesis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)	Reformulasi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ke Pasal 603 KUHP Nasional	Delik berubah dari formil menjadi materiil; pidana mati tidak terintegrasi langsung; pendekatan lebih proporsional	Berhenti pada rumusan delik; tidak menilai dampaknya pada koordinasi KPK-Polri-Kejaksaan
Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK (2026)	Jenis korupsi pasca penyesuaian KUHP	Lima pasal UU Tipikor dicabut dan dialihkan ke Pasal 603-606; perbandingan ancaman pidana	Bersifat edukatif-deskriptif; belum menganalisis relasi kelembagaan
Persson, Rothstein & Teorell (2013)	Kegagalan reformasi antikorupsi	Korupsi sistemik sebagai masalah aksi kolektif; reformasi gagal bila aktor tidak punya insentif bersama	Kerangka teoretis umum; belum diuji pada konfigurasi aparat penegak hukum Indonesia pasca-2026

Johnston (1998)	Reformasi institusional melawan korupsi sistemik	Reformasi perlu fondasi sosial dan institusional yang saling menguatkan	Tidak menyentuh dualisme norma pidana

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah penulis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif (Soekanto & Mamudji, 2017), yang bertujuan mengkaji keselarasan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya hubungan antara KUHP Nasional, UU Tipikor, UU KPK, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, serta KUHAP baru, guna menganalisis pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum (Asshiddiqie, 2011; Indrati, 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengidentifikasi keterkaitan, sinkronisasi, dan potensi disharmoni antarregulasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memanfaatkan konsep *separation of powers* dan *checks and balances* sebagai alat analisis (Kelsen, 2006; Taekema, 2018). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara, bahan hukum sekunder dan nonhukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur ilmiah, jurnal, laporan tahunan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, publikasi organisasi internasional, serta materi kelembagaan dan masyarakat sipil yang relevan.

Temuan dan Pembahasan

Desain Koordinasi Sebelum Berlakunya KUHP Nasional

Bahwa sebelum berlakunya KUHP Nasional, desain koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi dibangun di atas pelbagai instrumen hukum utama, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *j*o. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun dari pelbagai instrumen hukum yang tersebar di berbagai sektor, hal ini menunjukkan bahwa belum hadir kodifikasi sebagai satu instrumen hukum yang mampu menjembatani koordinasi dalam berbagai sektor dan lembaga negara. Dengan demikian, kepastian akan

koordinasi yang terfokus dan batasan yang terang tidak selalu dapat ditemukan secara padu dalam satu kesatuan, maka untuk memahami koordinasi antar penegak hukum perlu memahami melalui penafsiran pada beberapa peraturan sekaligus.

Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP lama disebutkan bahwa penyidik terdiri atas pejabat Kepolisian dan pegawai negeri sipil yang sudah diberi kewenangan khusus dari instrumen hukum; ketentuan ihwal ini menjadi dasar keberadaan penyidik di luar Kepolisian, terkhusus pada penyidik KPK dan Kejaksaan. KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai hubungan antar lembaga perihal pembagian perkara, tata hubungan koordinasi, dan penyelesaian selisih kewenangan (Corvin et al., 2026).

Pengaturan koordinasi yang paling rinci terdapat dalam UU KPK. Pasal 6 UU KPK menempatkan KPK pada enam tugas sekaligus, yaitu pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penindakan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Meski demikian, kewenangan penindakan KPK tidak bersifat tak terbatas. Pasal 11 ayat (1) membatasinya pada perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang terkait dengan perbuatan mereka, dan/atau perkara yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Perkara di luar kriteria tersebut wajib diserahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan berdasarkan Pasal 11 ayat (2), dengan KPK tetap melakukan supervisi sesuai Pasal 11 ayat (3).

Sedangkan pada bagian Kejaksaan, penyidikan perkara korupsi berlandaskan pada UU Tipikor dalam pidana materiil dan KUHAP sebagai hukum pidana formil. Kursi Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan tindak pidana korupsi bersifat ganda, yang mana secara fungsional Kejaksaan melakukan penyidikan, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan. Selanjutnya, dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tanpa adanya kontrol langsung dari lembaga berbeda (Ismaidar & Yudhistira, 2025). Namun secara struktural, kebijakannya tetap harus selaras dengan politik kriminal pemerintah, karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Ariyanti, 2018).

UU KPK juga membekali KPK dengan instrumen untuk mengoordinasikan dan mengoreksi lembaga lain. Pasal 8 memberi kewenangan mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta meminta informasi kepada instansi terkait. Pasal 10 jo. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 memberi kewenangan supervisi berupa pengawasan, penelitian, dan penelaahan. Pasal 10A memungkinkan KPK mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan berdasarkan enam alasan limitatif (Heryadi & Sukmawan, 2023). Selain itu, Pasal 50 mewajibkan Kepolisian dan Kejaksaan memberitahukan penyidikan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja dan

berkoordinasi secara terus-menerus. Pasal yang sama menentukan bahwa kedua lembaga tidak berwenang lagi menyidik bila KPK telah lebih dahulu menyidik perkara yang sama. Secara normatif, rangkaian ketentuan ini merupakan wujud paling konkret dari *checks and balances* antar aparat penegak hukum. Namun demikian, ketentuan itu hanya mengikat dalam lingkup UU KPK. Dalam kasus simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada tahun 2012, KPK berpegang pada Pasal 50 UU KPK, sedangkan Kepolisian berpegang pada Pasal 109 KUHAP, sehingga penyidikan ganda atas perkara yang sama sempat terjadi (Hukumonline, 6 Agustus 2012).

Desain Koordinasi Setelah Berlakunya KUHP Nasional

Berlakunya KUHP Nasional secara efektif pada 2 Januari 2026 mengubah norma materiil delik korupsi, tetapi tidak menyentuh struktur kewenangan kelembagaan ketiga aparat penegak hukum. Berdasarkan Pasal 622 KUHP Nasional, lima pasal UU Tipikor dicabut dan pengacuannya diganti dengan Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP Nasional. Perpindahan ini disertai penataan ulang ancaman pidana yang arahnya tidak seragam. Sebagian ambang minimum turun, sebagian naik, dan sebagian dihapus.

Tabel 2. Konversi Lima Pasal UU Tipikor ke dalam KUHP Nasional

Pasal UU Tipikor (dicabut)	Substansi Delik	Pasal KUHP Nasional (pengganti)	Catatan
Pasal 2 ayat (1)	Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum	Pasal 603	Minimum penjara turun dari 4 menjadi 2 tahun; minimum denda turun dari Rp200 juta menjadi kategori II[1].
Pasal 3	Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain	Pasal 604	Minimum penjara naik dari 1 menjadi 2 tahun

[1] KUHP Nasional tidak lagi mencantumkan nominal denda dalam setiap pasal, tetapi menggunakan sistem kategori. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana denda paling banyak ditetapkan sebagai berikut: kategori I Rp1.000.000; kategori II Rp10.000.000; kategori III Rp50.000.000; kategori IV Rp200.000.000; kategori V Rp500.000.000; kategori VI Rp2.000.000.000; kategori VII Rp5.000.000.000; dan kategori VIII Rp50.000.000.000.

Pasal 5	Menyuap pegawai negeri/penyelenggara negara	Pasal 605	Ayat (2) tentang penerima suap dihapus oleh KUHP Nasional
Pasal 11	Pegawai negeri menerima hadiah/janji	Pasal 606 ayat (2)	Minimum penjara dihapus; maksimum turun dari 5 menjadi 4 tahun
Pasal 13	Memberi hadiah kepada pegawai negeri	Pasal 606 ayat (1)	Istilah subjek diganti menjadi "Pejabat" oleh KUHP Nasional

Sumber: Diolah penulis dari peraturan perundang-undangan dan sumber yang dirujuk.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2, hanya lima pasal UU Tipikor yang dicabut. Pasal-pasal lain tetap berlaku, antara lain Pasal 2 ayat (2) tentang pemberatan pidana, Pasal 6 tentang suap kepada hakim dan advokat, Pasal 7 tentang perbuatan curang, Pasal 8 sampai Pasal 10 tentang penggelapan dalam jabatan, pemalsuan, dan penghilangan barang bukti, Pasal 12 huruf a sampai huruf i, Pasal 12B dan Pasal 12C tentang gratifikasi, Pasal 15 tentang percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat, serta Pasal 18 tentang uang pengganti. Sisa pengaturan ini tidak sepenuhnya koheren dengan pasal yang telah berpindah. Pasal 2 ayat (2) masih merujuk pada "ayat (1)" yang telah dicabut, sedangkan Pasal 18 membatasi penerapan uang pengganti pada tindak pidana korupsi "dalam undang-undang ini".

Pasal 14 UU Tipikor juga tetap berlaku dan kini dimaknai bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 16 Maret 2026. Pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi" (Dandapala, 11 April 2026). Akibatnya, struktur delik korupsi menjadi terbelah: sebagian berada di kodifikasi umum, sebagian di rezim khusus, dan sebagian lagi di undang-undang sektoral yang baru menjadi korupsi apabila unsurnya terpenuhi.

Perubahan norma materiil tersebut berjalan bersamaan dengan berlakunya KUHAP baru, yang menggantikan KUHAP lama sebagai rujukan hukum acara bagi ketiga aparat penegak hukum. KUHAP baru membawa perubahan penting pada kursi penyidikan. Pasal 6 ayat (2) menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama yang berwenang menyidik semua tindak pidana. Pasal 7 ayat (3) dan (4) menempatkan penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu di bawah

koordinasi dan pengawasan penyidik Polri hingga penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun, Pasal 7 ayat (5) mengecualikan penyidik Kejaksaan, penyidik KPK, dan penyidik TNI Angkatan Laut dari koordinasi dan pengawasan tersebut (Hukumonline, 2025). Pengecualian ini menjaga kemandirian KPK dan Kejaksaan dalam menyidik perkara korupsi. Pengecualian ini juga sejalan dengan gagasan Ackerman (2000) bahwa lembaga independen perlu dijaga dari subordinasi agar fungsi pengawasannya tetap bermakna.

Namun, KUHAP baru tidak mengatur hubungan horizontal di antara ketiga penyidik perkara korupsi itu. Koordinasi yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 58 hingga Pasal 62 KUHAP baru adalah koordinasi vertikal antara penyidik dan penuntut umum (IJRS, 2026). KUHAP baru juga tidak memberi penjelasan mengenai makna "penyidik utama", sehingga konsep tersebut belum memiliki pijakan doktrinal yang baku (Hukumonline, 27 November 2025). Pengaturan ini dikritik karena memberi Polri porsi kewenangan yang sangat besar atas penyidik lain dan memperlakukan penyidik tertentu secara berbeda tanpa alasan yang jelas (STHI Jentera, 2026). Konstruksi tersebut bahkan diuji ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai bahwa kewenangan penyidikan tidak lagi berdiri secara atributif, melainkan bergantung pada koordinasi, pengawasan, dan perintah penyidik Polri (Kompas, 31 Agustus 2026).

Di sisi lain, ketentuan kelembagaan dalam UU KPK, yaitu kewenangan supervisi tercantum pada Pasal 8 dan Pasal 10, pengambilalihan perkara pada Pasal 10A, dan larangan penyidikan ganda di Pasal 50, tetap berlaku tanpa penyesuaian eksplisit terhadap norma pidana baru. Pasca berlakunya KUHAP baru. Pasal 50 UU KPK tetap menjadi rujukan hubungan penyidikan. Kepolisian dan Kejaksaan wajib memberitahukan penyidikan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja, berkoordinasi secara terus-menerus, dan menghentikan penyidikan apabila KPK menyidik perkara yang sama (Hukumonline, 11 Februari 2026). Persoalannya, ketentuan supervisi, pengambilalihan, dan larangan penyidikan ganda itu tetap dirumuskan dengan merujuk pada "tindak pidana korupsi" tanpa penegasan bahwa rujukan tersebut mencakup Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP Nasional. Kompetensi absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga belum ditegaskan menjangkau Pasal tersebut (ICW, 2026).

Berdasarkan uraian di atas, kondisi ini menciptakan dualisme rujukan hukum. Sebagian delik inti korupsi kini tunduk pada kodifikasi umum (KUHP Nasional) dan hukum acara umum (KUHAP baru), sementara desain kelembagaan dan mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum tetap merujuk pada rezim khusus (UU Tipikor dan UU KPK) yang belum mengalami perubahan.

Selain itu, instrumen transisi yang tersedia belum menjembatani dualisme tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-5433/E/Ejp/12/2025 mengatur berita acara penyesuaian kualifikasi yuridis dan penerapan asas *lex favor reo*, yaitu mewajibkan penerapan aturan hukum yang paling menguntungkan atau meringankan bagi terdakwa atau pelaku, apabila terjadi perubahan undang-

undang setelah perbuatan pidana tersebut dilakukan. Namun, kedua instrumen itu berlaku umum untuk semua perkara pidana. Keduanya tidak mengatur uang pengganti, penilaian kerugian negara, maupun pembagian kewenangan antar aparat penegak hukum, dan Surat Jampidum tersebut berasal dari bidang pidana umum, bukan pidana khusus (ICW, 2026).

Dalam kekosongan pedoman khusus tersebut, koordinasi antar aparat penegak hukum kembali dibangun melalui kesepakatan kelembagaan. Pada 19 Februari 2026, KPK dan Korps Tindak Pidana Korupsi Polri menyepakati standardisasi prosedur penanganan perkara untuk menghadapi transisi hukum acara pidana, dengan penekanan pada koordinasi rutin yang terjadwal (KPK, 2026b). Di internal KPK, perubahan KUHP dan KUHAP masih diterjemahkan ke dalam panduan dan mitigasi internal agar tidak muncul kekosongan atau celah hukum (KPK, 2026a). Per 25 Mei 2026, pedoman internal tersebut masih dalam penyusunan (ICW, 2026). Sampai kajian ini diselesaikan, masih belum ada informasi terkini tentang penerbitan pedoman internal KPK tersebut.

Sebaliknya, Kepolisian telah memberlakukan pedomannya sejak 2 Januari 2026 (Tempo, 2 Januari 2026), dan Surat Keputusan Bersama tentang sinkronisasi sistem peradilan pidana terpadu yang ditandatangani lima lembaga pada 15 Oktober 2026 dan tidak melibatkan KPK (Kompas.com, 15 Oktober 2026). Dengan demikian, koordinasi pasca-KUHP Nasional mulai dilembagakan, tetapi belum melibatkan ketiga lembaga secara setara. Kondisi ini berimplikasi pada pembagian kewenangan sebagaimana dibahas pada bagian berikut.

Implikasi terhadap Pembagian Kewenangan

Bila ketiga aparat penegak hukum berbeda pemahaman mengenai pasal yang menjadi dasar suatu perbuatan, disparitas akan muncul pada surat dakwaan, tuntutan, dan putusan untuk perbuatan yang secara substansial serupa. Namun, pada tahun pertama berlakunya KUHP Nasional, disparitas akibat dualisme norma belum dapat dibuktikan. Penyebab utamanya adalah asas *lex favor reo*. Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 618 KUHP Nasional mewajibkan hakim membandingkan rezim lama dan baru bagi perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026, lalu menerapkan rezim yang lebih menguntungkan terdakwa (MariNews, 2 Januari 2026). Perbandingan ini dipandu oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 (Mahkamah Agung, 2026).

Dalam perkara korupsi, hasil perbandingan itu dapat berlawanan arah. Perbuatan yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor cenderung lebih ringan bila diadili dengan Pasal 603, sedangkan perbuatan yang memenuhi Pasal 3 UU Tipikor cenderung lebih ringan bila diadili dengan rezim lama. Akibatnya, selama masa transisi, perbuatan serupa dapat diadili dengan rezim berbeda secara sah, sehingga sulit dibedakan dari disparitas yang lahir karena perbedaan tafsir antar aparat penegak hukum. Selain itu, perkara yang sepenuhnya tunduk pada KUHP Nasional baru masuk penuntutan pada paruh kedua tahun 2026, dan rekapitulasi pasal yang dipakai aparat penegak hukum tidak dipublikasikan (ICW, 2026).

Ketidakpastian juga terjadi pada pedoman pemidanaan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 1/2020 secara formil masih ada karena belum dicabut oleh Mahkamah Agung, tetapi rumusan perhitungannya tidak lagi sesuai dengan rentang ancaman pidana Pasal 603 dan Pasal 604 (Dandapala, 28 September, 2026). Meski bukti disparitas belum tersedia, indikasi dualisme sudah tampak dalam sumber resmi. Dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi, dugaan korupsi dana penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai tahun 2018–2019 disangkakan dengan Pasal 603 KUHP Nasional *juncto* Pasal 18 UU Tipikor (Mahkamah Konstitusi, 2026). Artinya, delik pokok memakai kodifikasi baru, sementara uang pengganti tetap bersandar pada rezim lama.

Dalam kerangka pemisahan kekuasaan, distribusi kewenangan antarlembaga dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan memungkinkan setiap lembaga saling mengawasi (Montesquieu, 1748/1989). Ackerman (2000) menambahkan bahwa dalam negara modern, fungsi pengawasan itu juga dijalankan oleh lembaga independen, yang dalam konteks ini diperankan oleh KPK. *Checks and balances* karenanya mensyaratkan dua hal: pembagian kewenangan yang jelas dan mekanisme koreksi yang dapat dijalankan. Dalam hal ini, dualisme norma melemahkan keduanya.

Pilihan pasal kini sekaligus menentukan rentang pidana, sehingga penyidik yang pertama kali menentukan kualifikasi perbuatan secara *de facto* turut menentukan bobot pidana. Pilihan itu dibuat tanpa pedoman bersama dan tanpa mekanisme koreksi yang jelas, karena instrumen KPK sebagai mekanisme pemicu yang berkerja sebagai stimulus dan pendorong apparat lain untuk memberantas korupsi, belum ditegaskan menjangkau delik yang berpindah ke KUHP Nasional (Kesuma & Husnaini, 2019). Dari perspektif *good governance*, kondisi ini melemahkan prinsip *rule of law* karena kepastian hukum berkurang. Kondisi ini juga melemahkan prinsip efektivitas dan efisiensi, yang dalam kajian ini diukur melalui koordinasi kelembagaan, karena hubungan antar-aparat penegak hukum bertumpu pada tafsir masing-masing lembaga, bukan pada prosedur.

Celah Penegakan Hukum terhadap Prinsip *Good Governance*

Dualisme norma pasca-KUHP Nasional menimbulkan celah pada kedua prinsip *good governance* yang dianalisis kajian ini, yaitu prinsip *rule of law*, serta prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pada prinsip ***rule of law***, celah utama adalah hilangnya kejelasan dan prediktabilitas norma. Fuller (1969) menempatkan kejelasan aturan, tidak adanya pertentangan antaraturan, dan kesesuaian antara aturan dan tindakan aparat sebagai syarat minimum sebuah sistem hukum. Ketiga syarat itu tergerus ketika delik inti korupsi diatur sekaligus oleh ketentuan umum dan ketentuan khusus. Penarikan sebagian delik korupsi ke dalam KUHP Nasional membuat penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi kabur, sehingga aparat penegak hukum menghadapi dilema normatif dalam menentukan dasar hukum yang tepat (Harmelia & Kurnia, 2025).

Celah ini diperlebar oleh ketiadaan pedoman pemidanaan khusus untuk Pasal 603 dan Pasal 604. Rentang pidana kedua pasal itu sangat luas, yaitu 2 sampai 20 tahun penjara dan denda Kategori II sampai Kategori VI (Baca keterangan pada Catatan Kaki 1 di atas), sedangkan pedoman umum dalam Pasal 54 KUHP terlalu lazim. Tanpa parameter yang lebih rinci, bobot pidana sangat bergantung pada subjektivitas hakim dan membuka ruang disparitas pemidanaan yang tidak beralasan (Alief, 2024). Persoalan ini sebenarnya sudah ada sebelum tahun 2026. Perma 1/2020 dinilai belum mampu mewujudkan kepastian hukum karena ruang lingkupnya terbatas dan tidak disertai sanksi bagi hakim yang tidak mengikutinya (Hambali et al., 2021). Dengan dicabutnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, pedoman yang sudah lemah itu kini kehilangan objek rujukan yang pasti.

Pada prinsip **efektivitas dan efisiensi**, celah utamanya adalah ketidakmampuan ketiga aparat penegak hukum menghasilkan penanganan perkara korupsi yang optimal dengan sumber daya yang dimiliki. Prinsip ini menuntut agar proses dan lembaga menghasilkan keluaran yang memenuhi kebutuhan masyarakat sambil memanfaatkan sumber dayanya secara optimal (UNESCAP, 2009). Ketika satu fungsi, seperti penyidikan korupsi, dijalankan oleh tiga lembaga sekaligus, efektivitas dan efisiensi itu hanya tercapai bila mandat, kewenangan, dan tanggung jawab setiap lembaga diatur dengan jelas (Heryadi & Sukmawan, 2023). Tanpa kejelasan tersebut, spesialisasi kelembagaan justru melahirkan fragmentasi dan kontradiksi antar-instansi (Peters, 2018). Syarat ini belum terpenuhi bahkan sebelum KUHP Nasional berlaku. Hubungan kerja KPK dan Kejaksaan masih bergantung pada peraturan sektoral dan nota kesepahaman (Corvin et al., 2026). Padahal, nota kesepahaman tersebut hanya mengikat secara moral (Pratama, 2021). Kriteria kewenangan KPK dalam Pasal 11 UU KPK pun, meski secara normatif tegas, tidak selalu dipatuhi dalam praktik (Tallaut & Adhari, 2022).

Dualisme norma memperdalam celah antarlembaga ini, karena instrumen supervisi dan pengambilalihan perkara oleh KPK belum ditegaskan menjangkau delik yang berpindah ke KUHP Nasional. Akibatnya, setiap lembaga menyusun tafsir dan pedomannya sendiri, sehingga waktu, tenaga, dan anggaran terserap untuk menyelaraskan pemahaman yang sepatutnya sudah diatur sejak awal. Persson et al. (2013) menunjukkan bahwa reformasi antikorupsi mudah gagal bila para aktornya tidak memiliki insentif dan pemahaman bersama dalam memberantas korupsi, karena masing-masing akan menyesuaikan diri dengan perilaku aktor lain, bukan dengan aturan dalam hukum. Dengan demikian, *checks and balances* antar-aparat penegak hukum pasca-KUHP Nasional masih ada secara formal, namun belum efektif dan belum efisien. Norma yang menjadi dasarnya tidak lagi pasti, dan mekanisme koreksi akhirnya berjalan tanpa prosedur maupun data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dianalisis dengan teori pemisahan kekuasaan, hal tersebut tidak hanya mengenai norma yang saling berkelindan, melainkan ihwal bergesernya keseimbangan kewenangan di antara ketiga

aparat penegak hukum. Montesquieu menempatkan distribusi kekuasaan sebagai cara mencegah pemusatan wewenang untuk menghindari penegakan hukum yang sewenang-wenang, sedangkan Ackerman menambahkan bahwa lembaga independen seperti KPK hadir untuk menjalankan fungsi pengawasan di luar cabang kekuasaan klasik. Kedua gagasan Montesquieu dan Ackerman mengandaikan bahwa batas kewenangan dan jalur koreksi diatur secara jelas antar berbagai cabang kekuasaan.

Pasca-KUHP Nasional, kejelasan batas kewenangan dan mekanisme koreksi antarlembaga justru melemah secara bersamaan, dan akibatnya tidak hanya berhenti di tataran norma, namun juga merembes ke tata kelola dan prosedur sehari-hari. Pada tahap penyidikan, kualifikasi Pasal ditentukan oleh lembaga yang pertama menerima perkara, tanpa *format* bersama yang memungkinkan lembaga lain mengujinya sejak awal. Ketika perkara berpindah antarpenyidik, prosedur serah terima belum baku, sehingga keabsahannya rawan dipersoalkan melalui praperadilan. Pada tingkat kelembagaan, terjadi asimetri, di mana Kepolisian telah memberlakukan pedoman pelaksanaan sejak hari pertama dan Kejaksaan bersama lembaga lain telah menandatangani kesepakatan sinkronisasi. Sementara, pedoman internal KPK belum diumumkan dan KPK tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut.

Asimetri membuat lembaga yang secara normatif diberi peran mengawasi justru bekerja dengan perangkat yang paling belum siap. Dari perspektif *good governance*, kondisi tersebut tidak hanya mengurangi kepastian hukum sebagaimana dituntut prinsip *rule of law*, namun juga menurunkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Energi kelembagaan tersita untuk menegosiasikan tafsir, menyusun ulang dakwaan, dan menghadapi gugatan prosedural, alih-alih untuk menuntaskan perkara dan memulihkan kerugian negara. Oleh karena itu, kajian ini menggarisbawahi bahwa efektivitas *checks and balances* antar-aparat penegak hukum tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya kewenangan di atas kertas. Ukurannya adalah apakah kewenangan itu dapat dijalankan, diuji, dan dikoreksi melalui prosedur yang sama bagi ketiga lembaga.

Kesimpulan

Berangkat dari teori pemisahan kekuasaan Montesquieu dan Ackerman, kajian ini memandang *checks and balances* antar-aparat penegak hukum bertumpu pada pembagian kewenangan yang jelas dan mekanisme koreksi yang dapat dijalankan, dengan KPK sebagai mekanisme pemicu, yang berkerja sebagai stimulus dan pendorong apparat lain untuk memberantas korupsi. Setelah KUHP Nasional berlaku, desain koordinasi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan secara struktural tidak berubah, tetapi fondasi normatifnya bergeser.

Lima pasal UU Tipikor berpindah ke Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP Nasional, sementara pasal lainnya tetap di rezim khusus. KUHAP baru mengecualikan KPK dan Kejaksaan dari koordinasi Polri sebagai penyidik utama, tetapi tidak mengatur hubungan di antara ketiganya. Ketentuan supervisi, pengambilalihan, dan larangan penyidikan ganda dalam UU KPK pun tidak disesuaikan.

Akibatnya, lahir dualisme rujukan hukum: delik inti dan hukum acara tunduk pada kodifikasi umum, sedangkan mekanisme koordinasi tetap bersandar pada rezim khusus.

Dualisme ini berimplikasi pada pembagian kewenangan. Pilihan pasal kini sekaligus menentukan rentang pidana, sehingga lembaga yang pertama menentukan kualifikasi perbuatan turut menentukan bobot pidana tanpa pedoman bersama. Disparitas belum dapat dibuktikan karena asas *lex favor reo* membuat perkara transisi sah diadili dengan rezim berbeda. Namun, indikasinya sudah tampak. Misalnya, dalam sangkaan yang merangkai Pasal 603 KUHP Nasional dengan Pasal 18 UU Tipikor, serta dalam status Peraturan Mahkamah Agung 1/2020 yang tidak lagi sesuai.

Dari perspektif *good governance*, kondisi ini menimbulkan celah pada *rule of law*, karena kejelasan dan prediktabilitas norma berkurang. Celah juga muncul pada koordinasi kelembagaan, karena hubungan kerja antarlembaga belum ditopang mandat, prosedur, dan data bersama. Akibatnya, *checks and balances* antar-aparat penegak hukum masih hadir secara tekstual, namun belum efektif. Persoalan ini bersumber pada legislasi yang belum tuntas dan instrumen koordinasi yang belum mengikat, sehingga perbaikannya menuntut penyelarasan norma, pedoman teknis bersama, serta data dan pengawasan yang terukur.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan bahwa dualisme norma pasca-KUHP Nasional menimbulkan celah pada prinsip *rule of law*, serta prinsip efektivitas dan efisiensi, kajian ini merekomendasikan hal-hal berikut:

1. **Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia** perlu menyusun peraturan bersama tentang pembagian kewenangan, penentuan pasal, dan prosedur pengalihan perkara pasca-KUHP Nasional dan KUHAP baru. Peraturan ini perlu memuat pedoman memilih antara Pasal 603–606 KUHP Nasional dan UU Tipikor, kriteria pengalihan perkara yang terukur, serta penegasan bahwa kewenangan supervisi dan pengambilalihan Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjangkau Pasal-Pasal tersebut.
2. **Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah** perlu menyelaraskan UU KPK dan UU Tipikor dengan KUHP Nasional dan KUHAP baru. Penyelarasan ini termasuk menegaskan bahwa rujukan "tindak pidana korupsi" mencakup Pasal 603–606 KUHP Nasional, serta mengatur hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang belum diatur KUHAP baru.
3. **Mahkamah Agung** perlu menerbitkan pedoman pemidanaan khusus untuk Pasal 603–606 KUHP Nasional sebagai pengganti Perma 1/2020, sekaligus menegaskan status Perma tersebut bagi perkara transisi. Dengan pedoman ini, hakim memiliki rujukan yang seragam dan disparitas putusan dapat ditekan.
4. **Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia** perlu menetapkan protokol

bersama untuk meminta dan memanfaatkan hasil audit kerugian negara, karena Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional mensyaratkan kerugian negara sebagai unsur delik.

5. **Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia** perlu membangun registrasi perkara terpadu yang mencatat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, pasal yang digunakan, status perkara, dan alasan pengalihan. Registrasi ini juga perlu dapat diawasi publik sesuai batas kerahasiaan penyidikan. Dengan data yang sama, supervisi dapat berjalan terukur dan penyidikan ganda dapat dicegah.
6. **Dewan Perwakilan Rakyat, masyarakat sipil, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia** perlu menjalankan evaluasi berkala atas koordinasi antarlembaga, termasuk laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan publik, serta legislasi maupun proses kebijakan lain terkait pemberantasan korupsi. Evaluasi ini maupun proses kebijakan terkait pada umumnya harus melibatkan masyarakat sipil dan akademisi secara bermakna, yaitu dengan menjamin hak mereka untuk didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan memperoleh penjelasan.

Keterbatasan Kajian dan Informasi Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI)

Dalam kajian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur normatif yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, putusan, dan dokumen hukum lainnya, tanpa wawancara dan/atau observasi langsung terhadap praktik penanganan perkara di KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.
2. Periode kajian terbatas pada Januari hingga Oktober 2026, yaitu tahun pertama berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru. Karena sebagian besar perkara pada periode ini masih merupakan perkara transisi yang tunduk pada asas *lex favor reo*, disparitas akibat dualisme norma belum dapat dibuktikan secara empiris dan baru dapat diidentifikasi sebagai indikasi.
3. Situasi hukum yang dikaji masih terus berubah. Beberapa perkara pengujian undang-undang terkait Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, dan pemerintah menyatakan sedang membahas perubahan pasal-pasal tersebut. Karena itu, temuan kajian ini perlu dibaca sesuai kondisi per bulan Oktober 2026.
4. Kajian ini hanya menganalisis dua prinsip *good governance*, yaitu prinsip *rule of law*, serta prinsip efektivitas dan efisiensi, dan berfokus pada hubungan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Peran Mahkamah Agung, BPK, dan lembaga lain hanya dibahas sejauh berkaitan dengan koordinasi ketiga aparat penegak hukum tersebut.

Terkait penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI), Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual atas peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen kelembagaan, serta materi The Indonesian Forum seri ke-136 pada tanggal 24 September, dengan periode kajian dari bulan Juni hingga Oktober 2026. Dalam penyusunan kajian ini, penulis menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) sebagai alat bantu teknis untuk penulusuran sumber, penyusunan sitasi, dan penyuntingan bahasa. Semua keluaran dari AI ditinjau dan diverifikasi oleh penulis merujuk pada dokumen dan informasi terkait topik kajian ini. Seluruh substansi kajian, mulai dari gagasan, kerangka, metode, analisis, kesimpulan, hingga rekomendasi, disusun oleh penulis dan melalui proses *peer review* internal, serta menjadi tanggung jawab penulis.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. (2025). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor [lengkapi].

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2020).

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2020).

Putusan Pengadilan dan Dokumen Kelembagaan

Mahkamah Agung. (2026). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025*.

https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-1-tahun 2026/download/dokumen

Mahkamah Konstitusi. (2 April 2026). *"Risalah Sidang Perkara Nomor 107/PUU-XXIV/2026 dan 110/PUU-XXIV/2026"*.https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/14001_Risalah-pdf_PERMOHONAN%20NOMOR%20107.110.PUU-XXIV.2026%20tgl.%202%20April%202026.pdf

Konvensi Internasional

United Nations. (2004). *United Nations Convention against Corruption*. United Nations.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

Buku

Alkostar, A. (2013). *Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime*. Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi bagi Hakim Seluruh Indonesia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, Indonesia.

Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Raja Grafindo Persada.

Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law* (Rev. ed.). Yale University Press.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jilid 2: Proses dan teknik penyusunannya*. Kanisius.

Kelsen, H. (2006). *General Theory of Law and State*. Transaction Publishers. (Karya asli diterbitkan 1945)

Montesquieu. (1989). *The Spirit of The Laws* (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone, Penerj. & Ed.). Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan 1748)

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.

Tesis

Elvariani, R. (2026*). Reformulasi Delik Korupsi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ke dalam Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/32163/

Jurnal

Ackerman, B. (2000). "The New Separation of Powers". *Harvard Law Review, 113*(3), 633–729.

Alief, A. M. (2024). "Rekonstruksi Pedoman Pemidanaan Khusus terhadap Pasal Delik Kerugian Negara dalam KUHP Indonesia". *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 10*(1), 149–160. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1069

Ariyanti, D. O. (2018). "Implikasi Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK". *Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2*(2), 488–503.

Corvin, J., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2026). "Koordinasi KPK dengan Kejaksaan dalam Upaya Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru)". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6*(6), 4800–4809. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6

Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi". *Jurnal Wawasan Yuridika, 5*(2), 200–219. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511

Harmelia, & Kurnia, A. (2025). "Kepastian Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education, 5*(2), 96–105. https://doi.org/10.31539/bvx1eg78

Heryadi, D., & Sukmawan, D. I. (2023). "Mengoptimalkan Koordinasi dan Supervisi Antar Instansi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi". *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9*(2), 213–228. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945

Ismaidar, & Yudhistira, B. (2025). "Kewenangan bagi Jaksa untuk Melakukan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2*(2), 200.

Johnston, M. (1998). "Fighting Systemic Corruption: Social Foundations for Institutional Reform". *European Journal of Development Research, 10*(1), 85–104.

Kesuma, D. A., & Husnaini. (2019). "Sinergitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Gratifikasi dalam Struktur Hukum Pidana di Indonesia". *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 6*(1), 119–130. https://doi.org/10.5281/zenodo.5064049

Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). "Why Anticorruption Reforms Fail: Systemic Corruption as a Collective Action Problem". *Governance, 26*(3), 449–471.

Peters, B. G. (2018). "The Challenge of Policy Coordination". *Policy Design and Practice, 1*(1), 1–11. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946

Pratama, N. I. (2021). "Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)". *Airlangga Development Journal*, 80–100. https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/download/31901/16556

Taekema, S. (2018). "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice". *Law and Method, 2*, 1–18.

Tallaut, L. J., & Adhari, A. (2022). "Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia". *Jurnal Analisis Hukum*, *5*(1), 26–39.

Zuliah, A., & Amalia, F. (2025). "Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Law Jurnal, 5*(2), 124–135. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/6079

Laporan Organisasi

Indonesia Corruption Watch. (24 September 2026). *Dualisme Rujukan Norma Delik Korupsi Pasca KUHP Nasional: Implikasi terhadap Checks and Balances Antar-Aparat Penegak Hukum* [Presentasi]. The Indonesian Forum Seri ke-136: *Checks and Balances* Pemberantasan Korupsi Pasca-KUHP Nasional. The Indonesian Institute, Jakarta, Indonesia.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD Integrity Review of Indonesia*. OECD Publishing.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2009). *What Is Good Governance?* UNESCAP. https://hdl.handle.net/20.500.12870/3794

World Bank. (1992). *Governance and Development*. World Bank.

Artikel Daring

Anti-Corruption Learning Center Komisi Pemberantasan Korupsi. (9 April 2026). "Memahami Jenis Korupsi Pasca Penyesuaian KUHP Terbaru". https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20260409-memahami-jenis-korupsi-pasca-penyesuaian-kuhp-terbaru

Dandapala. (28 September, 2026). "Eksistensi Perma 1/2020 Pasca KUHP Baru, Apakah Masih Relevan?" https://www.dandapala.com/article/detail/eksistensi-perma-12020-pasca-kuhp-baru-apakah-masih-relevan

Dandapala. (11 April 2026). "Menimbang Asas Specialis Systematis dalam UU Tipikor Pasca Putusan MK". https://dandapala.com/article/detail/menimbang-asas-specialis-systematis-dalam-uu-tipikor-pasca-putusan-mk

Hukumonline. (6 Agustus 2012). "Advokat Uji UU KPK." https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-uji-uu-kpk-lt501fb514523d4/

Hukumonline. (27 November 2025). "Konsep Penyidik Utama dalam KUHAP Baru: Bagaimana Nasib PPNS?" https://www.hukumonline.com/berita/a/konsep-penyidik-utama-dalam-kuhap-baru--bagaimana-nasib-ppns-lt6927be4b41e80/

Hukumonline. (11 Februari 2026). "Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya?" https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penyidikan-kpk-dan-polri-lt50269adb024b6/

Hukumonline. (2 Mei 2026). "KUHP Baru Berlaku, Saatnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Ribuan Regulasi". https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-berlaku--saatnya-harmonisasi-dan-sinkronisasi-ribuan-regulasi-lt69f5bdb52430f/

Indonesia Judicial Research Society. (21 Oktober 2026). "Uji Publik terhadap Rancangan Pedoman Jaksa Agung tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum". https://ijrs.or.id/2026/10/21/uji-publik-terhadap-rancangan-pedoman-jaksa-agung-tentang-penanganan-perkara-tindak-pidana-umum/

Komisi Pemberantasan Korupsi. (25 Mei 2026a). "Antisipasi Dampak KUHP Baru, KPK Pastikan Penindakan Korupsi Tetap Kuat dan Tanpa Celah". https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/antisipasi-dampak-kuhp-baru-kpk-pastikan-penindakan-korupsi-tetap-kuat-dan-tanpa-celah

Komisi Pemberantasan Korupsi. (19 Februari 2026b). "Antisipasi Hambatan Hukum, KPK–Kortastipidkor Polri Perkuat Koordinasi". https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/antisipasi-hambatan-hukum-kpk-kortastipidkor-polri-perkuat-koordinasi

Kompas. (31 Agustus 2026). "Dipertanyakan, Status Penyidik Polri sebagai Penyidik Utama". https://www.kompas.id/artikel/dipertanyakan-status-penyidik-polri-sebagai-penyidik-utama

Kompas.com. (15 Oktober 2026). "Kapolri, Jaksa Agung, hingga MA Teken Keputusan Bersama Peradilan Pidana". https://nasional.kompas.com/read/2026/10/15/20075881/kapolri-jaksa-agung-hingga-ma-teken-keputusan-bersama-peradilan-pidana

MariNews. (2 Januari 2026). "Perkara Transisi: Pasal Lama vs Pasal Baru KUHP". Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perkara-transisi-pasal-lama-vs-pasal-baru-kuhp-0JP

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. (Januari 2026). "Pengebirian Kewenangan dan Pelemahan Kedudukan PPNS dan Penyidik Tertentu dalam KUHAP 2025".

https://www.jentera.ac.id/publikasi/pengebirian-kewenangan-dan-pelemahan-kedudukaan-ppns-dan-penyidik-tertentu-dalam-kuhap-2025

Transparency International. (10 Februari 2026). Corruption Perceptions Index 2025. *https://www.transparency.org/en/cpi/2025*

Tempo (2 Januari 2026), "Kabareskrim Teken Pedoman Pelaksanaan KUHP dan KUHAP Baru": https://www.tempo.co/hukum/kabareskrim-teken-pedoman-pelaksanaan-kuhp-dan-kuhap-baru-2103858

Profil Penulis

Afifah Fitriyani Oceanto – Peneliti Bidang Hukum



Afifah Fitriyani Oceanto adalah Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Afifah merupakan lulusan berprestasi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan penerima Beasiswa Jentera. Fokus kajiannya meliputi hukum tata negara, demokrasi dan pemilu, gender, hak asasi manusia, serta hukum teknologi, media, dan telekomunikasi.

Afifah aktif terlibat dalam berbagai forum dan inisiatif regional di kawasan Asia-Pasifik. Afifah merupakan Fellowship Awardee Digital Rights in the Asia-Pacific Assembly 2024 dan 2025 yang diselenggarakan oleh EngageMedia di Taipei dan Kuala Lumpur, serta Youth Fellow Digital Rights in the Asia-Pacific Connect 2026. Melalui berbagai program tersebut, ia berkontribusi dalam diskusi mengenai demokrasi digital, tata kelola teknologi, hak asasi manusia, gender, dan kebebasan sipil di era digital.

Selain melakukan penelitian, Afifah juga aktif menulis dan mengembangkan konten advokasi publik mengenai hak digital, keamanan digital, kekerasan berbasis gender daring, serta gerakan sosial dan demokrasi. Beberapa karyanya, antara lain berjudul: *Refleksi atas Gerakan Pemuda Melawan Represi Negara di Bangladesh dan Indonesia; Apa yang Harus Kamu Ketahui di Era Digital?; Pasal Living Law KUHP: Melindungi atau Membatasi Masyarakat?, dan DigRiAct 101: Ruang Aman, Kekerasan Berbasis Gender, dan Hal-Hal yang Belum Selesai*. Melalui riset dan advokasi, termasuk berkiprah sebagai peneliti di lembaga penelitian kebijakan publik, Afifah berupaya untuk ikut berkontribusi mendorong kebijakan publik yang berbasis bukti serta perlindungan hak-hak fundamental di Indonesia.



The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk rujukan utama yang dipercaya dan berpengaruh dalam proses kebijakan publik di Indonesia, khususnya terkait isu hak asasi manusia, penegakan hukum, partisipasi publik, pembangunan manusia, kebebasan ekonomi, dan penguatan kelembagaan. TII berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi asas umum pemerintahan yang baik dengan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, kebebasan, penegakan hukum, serta partisipasi publik yang inklusif dan bermakna di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), diskusi daring berkala (Policy Talks dan Initiative!), *podcast* Ngobrol Kebijakan (Ngobi), konten kreatif di media sosial, serta laporan tahunan (Indonesia Report).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA 2026

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92
Menteng – Jakarta Pusat 10310
021-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com